



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0353) 293024 Pandeglang 82225

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : KA.38.02/4/PP.00/5649/2011**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHAL (RA)

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan "THORIQUL AULAD" yang beralamat di Kp. Cionas Barat Desa Tegul Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/YTA.TA/IX/2011 tanggal 10 September 2011, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athal Swasta "THORIQUL AULAD" yang beralamat di Kp. Cionas Barat Desa Tegul Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang;
- Memandang** : 2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang berisikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athal (RA) "THORIQUL AULAD" yang beralamat di Kp. Cionas Barat Desa Tegul Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Bersifat Khusus Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Yayasan "THORIQUL AULAD" yang beralamat di Kp. Cionas Barat Desa Tegul Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/YTA.TA/IX/2011 tanggal 10 September 2011, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athal Swasta "THORIQUL AULAD" yang beralamat di Kp. Cionas Barat Desa Tegul Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang, berhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua** : 2. Bahwa Raudlatul Athal pada hari pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Raudlatul Athal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Raudlatul Athal harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atas ditahankan oleh Departemen Agama
d. Raudlatul Athal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga** : 3. Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athal (RA) "THORIQUL AULAD" yang beralamat di Kp. Cionas Barat Desa Tegul Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 19 Oktober 2011

Kepala Kantor

DR. H. ENCEP SAFRUDIN MUHYILM, MSc
NIP. 196708101994031001

Tembusan :

1. Dirjen Kerkendaguan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Maperwil Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK BAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.499.00/183/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.499.00/183/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA/Thonipa Aswad
Alamat : Kd. Cidomas Berid
Kecamatan : Palimanan
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

1	0	1	2	2	8	0	2	0	1	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala

Drs. H. M. KUSMA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001